

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak (Pendapatan Negara) memegang peranan penting dalam perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat yang berasal dari berbagai sektor, salah satunya berasal dari sektor pajak. Hal ini dikarenakan pajak merupakan penerimaan sumber pendapatan negara yang diperoleh dari kontribusi wajib pajak rakyat, dimana peraturan pungutannya diatur dalam undang-undang yang dinyatakan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III. Pasal 23A UUD 1945 berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara serta sangat berpengaruh besar dalam mengatur, menstabilkan, dan mengembangkan kegiatan ekonomi suatu negara. Sumber pajak di Indonesia berasal dari retribusi, pinjaman, keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), wajib pajak orang pribadi maupun badan dari perusahaan WP badan berbagai sektor industri.

Pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah direvisi terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu, bagi seluruh warga negara berpartisipasi meningkatkan pembangunan nasional dan perwujudan pengabdian untuk ikut berkontribusi dalam pembayaran pajak. Tingginya pendapatan suatu pajak terhutang semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan, dimana perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak terhutang tersebut.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2014), mengungkapkan laporan Realisasi Penerimaan Anggaran Perpajakan periode 2010-2014 bahwa pemerintah mampu meningkatkan realisasi penerimaan negara melalui pembayaran pajak (baik pendapatan pajak dalam negeri maupun pendapatan pajak perdagangan internasional) sebesar Rp 723.307 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp 1.310.219 milyar pada tahun 2014. Dalam periode tersebut, total penerimaan pajak di Indonesia cenderung mengalami peningkatan, seperti terlihat dalam Tabel berikut.

**Tabel 1.1**  
Penerimaan Perpajakan Republik Indonesia  
(milyaran rupiah)

<b>SUMBER PENERIMAAN PAJAK</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Pajak Dalam Negeri</b>	<b>694.392</b>	<b>819.752</b>	<b>930.862</b>	<b>1.099.944</b>	<b>1.256.304</b>
Pajak Penghasilan	357.045	431.122	465.070	538.760	591.621
Pajak Pertambahan Nilai	230.605	277.800	337.584	423.708	518.879
Pajak Bumi dan Bangunan	28.581	29.893	28.969	27.344	25.541
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	8.026	-1	0	0	0

Bangunan					
Cukai	66.166	77.010	95.028	104.730	114.284
Pajak Lainnya	3.969	3.928	4.211	5.402	5.980
<b>Pajak Perdagangan Internasional</b>	<b>28.915</b>	<b>54.122</b>	<b>49.656</b>	<b>48.421</b>	<b>53.951</b>
Bea Masuk	20.017	25.266	28.418	30.812	33.937
Pajak Ekspor	8.898	28.856	21.238	17.609	19.978
<b>Total Penerimaan Perpajakan</b>	<b>723.307</b>	<b>873.874</b>	<b>980.518</b>	<b>1.148.365</b>	<b>1.310.219</b>

(Sumber Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2014)

Sumber dana penerimaan pajak dalam negeri pada tahun 2010-2014 berasal dari penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional dimana kedua sumber pendapatan pajak tersebut di kumulatifkan menjadi total penerimaan pajak negara Indonesia yang selama ini cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dilihat dari besarnya penerimaan negara yang bersumber dari pajak, kita dapat mengetahui bahwa betapa pentingnya arti pajak bagi pemerintah dan rakyat tentunya bagi kelangsungan hidup negara Indonesia. Dapat dikatakan pula, pajak merupakan satu-satunya tulang punggung penerimaan suatu negara. Oleh karena itu, bagi pemerintah sangatlah penting untuk mengetahui faktor-faktor yang tepat dalam mengatasi penerimaan pajak sehingga pemerintah agar lebih efektif dan efisien dalam membuat regulasi bagi ketentuan perpajakan. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan di sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk

mengefisiensikan beban pajaknya sehingga memperoleh profit yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pimpinan perusahaan dan melanjutkan *Going Concern* perusahaan (Yoehana, 2013).

Agresivitas Pajak (*Tax Agresiveness*) merupakan tindakan yang rentan dilakukan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Hlaing, (2012) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Suardijaya dkk, (2015) menyatakan bahwa tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang ditujukan menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) baik secara legal (*tax avoidance*) maupun secara ilegal (*tax evasion*). Menurut Winata (2014) perlawanan pajak secara agresif terbagi dalam beberapa tipe, yang terkenal dalam perlawanan pajak secara agresif antara lain tindakan penghindaran pajak yang masih tidak keluar dari rana hukum yang berlaku atau sebut *taxavoidance* dan tindakan penggelapan pajak yang dengan sengaja tidak melaporkan kewajiban pajaknya atau disebut *taxevasion*. Hal ini disebabkan karena perusahaan memanfaatkan celah dalam peraturan yang belum sempurna dalam penerapannya, sehingga perusahaan bersifat agresif dalam meminimalkan pajaknya. Tidak ada definisi ataupun ukuran agresivitas pajak yang dapat diterima secara umum (Balakrishnan, et. Al., 2011).

Slemrod (2004) dalam Balakrishnan, et. al. (2011) berpendapat bahwa agresivitas pajak merupakan kegiatan yang lebih spesifik, yaitu mencakup transaksi-transaksi yang tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak dalam perusahaan. Transaksi mayoritas yang sering dilakukan dalam

agresivitas pajak adalah secara efektif menambah pengurangan pajak (melalui bunga, kerugian pajak, dan biaya R&D) yang dapat digunakan entitas untuk mengimbangi suatu penilaian pendapatan, sehingga mengurangi pajak penghasilan dan jumlah pajak terhutang perusahaan (Lanis dan Richardson, 2013)

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa agresifitas pajak adalah suatu aktifitas perencanaan pajak untuk menghindari pembayaran pajak atau membuat rendah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan secara signifikan melalui tindakan digolongkan baik secara legal (*tax avoidance*) maupun secara ilegal (*tax evasion*) dan hal ini dapat terjadi bila perusahaan memiliki tata kelola perusahaan yang lemah serta terdapat kesempatan untuk melakukan agresifitas tersebut dan transaksi mayoritas yang sering dilakukan dalam agresivitas pajak adalah secara efektif menambah pengurangan pajak (melalui bunga, kerugian pajak, dan biaya R&D).

Bagi perusahaan, pajak menjadi faktor motivasi dalam berbagai pengambilan keputusan perusahaan. Tindakan manajerial perusahaan dirancang hanya untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresifitas pajak menjadi hal yang biasa di seluruh perusahaan di dunia (Lanis dan Richardson, 2011). Menurut Slemrod (2004) dalam Balakrishnan, Blouin, dan Guay (2011) berpendapat bahwa agresifitas pajak merupakan suatu kegiatan spesifik pajak yang mencakup transaksi-transaksi di dalam perusahaan dengan bertujuan mengurangi atau meminimalkan pajak yang diharapkan oleh perusahaan. Zuber (2013) menyatakan bahwa diantara penghindaran pajak (*Tax Evasion*) dan penggelapan pajak (*Tax Avoidance*) terdapat *grey area* yang sangat berpengaruh

untuk agresivitas pajak. *Grey area* ada dalam ketentuan pajak dimana agresivitas pajak terjadi. Dengan adanya grey area ini disebabkan karena hukum pajak didalamnya tidak cukup efektif untuk mengatasi semua transaksi pajak baik yang diijinkan menurut hukum perpajakan maupun tidak. Di dalam pajak terdapat keabstrakan di antara penghindaran dan penggelapan pajak karena tidak ada penjelasan yang baik untuk semua transaksi. Disamping itu agresivitas pajak dan pengambilan keputusan dapat memicu terjadinya penghindaran pajak maupun penggelapan pajak.

Di dalam melakukan tindakan agresivitas pajak dampak yang akan terjadi langsung adalah berkurangnya terhadap penerimaan negara dari jumlah yang seharusnya ditetapkan. Lanis dan Richardson (2013) berpendapat bahwa pandangan masyarakat terhadap perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas dianggap telah merencanakan suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak sah. Di samping itu Jessica dan Arianto (2014) berpendapat bahwa di dalam Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 pasal 74 berisi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, tertulis bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Istilah lain bagi tanggung jawab perusahaan adalah *Corporate Social Responsibility*.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan (Lanis dan Richardson, 2012). Penelitian Baker (2003) mengemukakan *Corporate Social Responsibility* adalah tentang cara perusahaan mengelola proses bisnis untuk

memperoleh hasil positif secara menyeluruh pada masyarakat. CSR telah menjadi hal yang biasa bagi dunia bisnis perusahaan (Lindgreen, Swaen, & Maon 2009 dalam Octaviana, 2014). *Corporate Social Responsibility* didefinisikan sebagai “bagaimana perusahaan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dalam cara perusahaan tersebut beroperasi, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian” (Pemerintah UK dalam KPMG, 2007). Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Kaitan antara pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak terfokus pada tujuan utama perusahaan untuk mendapatkan laba yang maksimal tanpa menghilangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, oleh karena itu semakin besar profit yang diperoleh perusahaan semakin besar pula penghasilan kena pajak dan ketika perusahaan melakukan agresivitas pajak, secara tidak langsung dianggap tidak membayar beban pajak yang semestinya demi tercapainya pembangunan negara. Kurangnya pemasukan pendapatan negara yang diakibatkan agresivitas pajak ini berpengaruh buruk bagi masyarakat secara keseluruhan (Slemrod, 2004). Dengan demikian, agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial (Erle, 2008; Schon, 2008 dalam Yoehana, 2013).

Sementara Lanis dan Richardson (2012) menyusun sejumlah analisis empirik untuk mengetahui apakah pendekatan perusahaan untuk CSR berhubungan dengan tingkat agresivitas pajak. Dengan menggunakan ETR (*Effective Tax Rates*) sebagai alat pengukur agresivitas pajak, hasil regresi yang ditemukan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR dari suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan tersebut.

Penelitian terdahulu mengenai CSR dengan agresivitas pajak yang dikemukakan oleh Yoehana (2013). Yoehana menguji hubungan antara CSR dengan agresivitas pajak, dimana pengukuran agresivitas pajak menggunakan 2 proksi, *Effective Tax Rates* (ETR) dan *Book Tax Defferences* (BTD). Hasil regresi yang ditemukan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR dari suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini sama halnya seperti yang dikemukakan oleh Lanis dan Richardson (2012) yang meneliti pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak pada tahun 2012. Penelitian tersebut menggunakan proksi ETR (*Effective Tax Rates*) sebagai alat ukur agresivitas pajak yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Jessica dan A Toly (2014). Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Jessica dan A Toly (2014) adalah Penelitian ini berfokus pada hubungan antara CSR dengan tingkat agresivitas pajak perusahaan dengan menggunakan 3 pendekatan proxy pengukuran yang berbeda yaitu ETR (*Effektive Tax Rate*), CETR (*Cash Effektive Tax Rate*) dan BTD (*Book Tax Defferences*) untuk memperkuat hasil

empiris penelitian ini. Penelitian sebelumnya dilakukan dengan menggunakan 40 sampel perusahaan yang listing di Australia yang datanya diperoleh dari *Australian Taxation Office* (ATO) dengan menggunakan uji regresi *ordinary least square*. Sementara untuk penelitian di Indonesia sebelumnya menggunakan sample Wajib Pajak Badan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012-2013. Peraturan perpajakan di setiap negara di dunia berbeda beda yang dapat menimbulkan pertanyaan apakah penelitian ini akan memberikan hasil yang sama atau berbeda dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini berjudul **“Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak”**. Objek pajak penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Badan Perusahaan Manufaktur yang listing di Indonesia tahun 2012-2014. Dengan menggunakan ukuran perusahaan, *Leverage*, *Capital Intensity*, *Research & Development Intensity*, *Return on Assets* yang merupakan variabel kontrol yang dapat digunakan untuk mengukur agresivitas pajak perusahaan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bagi negara pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara.. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. Peran pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan adanya niat perusahaan yang sedang berusaha untuk meminimalisir beban pajak dengan cara legal maupun ilegal. Hal tersebut

dianggap sebagai tindakan yang tidak semestinya dilakukan perusahaan dan tidak bertanggung jawab secara sosial yang tidak sesuai dengan hukum CSR . Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menjawab :

Apakah CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi bidang akademik diharapkan dapat menambah wawasan pembaca , penelitian ini dapat berkontribusi terhadap literatur penelitian terkait dengan pengungkapan CSR dan agresivitas pajak.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa sikap perusahaan terhadap agresivitas pajak merupakan kegiatan yang tidak bertanggung jawab karena memiliki dampak yang sangat luas yang berakibatkan pada kinerja perusahaan, akan tetapi berimbas pada kepercayaan masyarakat
3. Bagi Direktorat Jendral Pajak, penelitian ini memberikan wawasan penting agar mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan resiko terkait agresivitas pajak yang sedang terjadi.

4. Bagi investor, pengungkapan *corporate social responsibility* dalam laporan tahunan diharapkan mampu menunjukkan transparansi perusahaan guna membantu investor dalam menentukan keputusan untuk berinvestasi.